



## **BUPATI JOMBANG**

### **PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGGUNAAN DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007**

#### **BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terhadap bantuan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2007 maka perlu memberikan pedoman penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban bantuan biaya pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Jombang Tahun 2007 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan pedoman penggunaan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
  5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007

### Pasal 1

Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa secara serentak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2007

### Pasal 2

Besaran bantuan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan jumlah pemilih di masing-masing desa.

### Pasal 3

- (1) Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterima oleh Kepala Desa dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (2) Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diterimakan oleh Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

### Pasal 4

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap bantuan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD melalui Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan tembusan Camat ;
- (2) Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) bantuan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

### Pasal 5

- (1) Penggunaan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Rincian penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kertas Suara @ Rp. 1.000,- x jumlah pemilih
  - b. Kartu Panggilan @ Rp. 100,- x jumlah pemilih
  - c. Terop Terpal (6 x 6) 2 buah x @Rp.100.000,- = Rp. 200.000,-
  - d. Sound System (8 salon) = Rp. 400.000,-
  - e. Diesel = Rp. 200.000,-
  - f. Kursi Lipar krum 200 buah x @ Rp. 1.500,- = Rp. 300.000,-
  - g. Meja Lipat (45 x 90) 25 buah x @ Rp. 2.500,- = Rp. 62.500,-
  - h. Bilik Suara dan Kotak Suara
    - Sesek 8 buah x @ Rp. 25.000,- = Rp. 200.000,-
    - Dambu 15 batang x @ Rp. 5.000,- = Rp. 75.000,-
    - Kotak Suara = Rp. 200.000,-
  - i. Tinta = Rp. 100.000,-
  - j. Bantalan dan paku = Rp. 50.000,-
  - k. Kertas Manila dan Spidol Besar = Rp. 50.000,-

l. Genjot	= Rp. 250.000,-
m. Lampu Mercury 2 buah x @ Rp. 15.000,-	= Rp. 30.000,-
n. Lampu Neon (1 set = 12 buah)	= Rp. 80.000,-
o. Konsumsi	= Rp. 1.500.000,-
p. Bantuan Transport Panitia	= Rp. 2.000.000,-
q. Alat Tulis Kantor	= Rp. 500.000,-
r. Keamanan Hansip Linmas	= Rp. 500.000,-
s. Biaya lain-lain	= Rp. Menyesuaikan

sejumlah dana yang diterima

(3) Biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s disesuaikan dengan kebutuhan sehingga jumlah akhir kebutuhan biaya tidak melebihi jumlah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

Bagi Desa yang memiliki jumlah pemilih 6.000 orang dan seterusnya mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 1.000.000,- dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007.

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ko.	Pegawai	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		22/6/07
2.	Asisten Sekda		22/6/07
3.	Ka Unit Kerja		22/6/07
4.	Sekretaris Subbag TU		22/6/07

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 22 Juni 2007

**BUPATI JOMBANG,**

**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO. MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 082 047

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR / E**